



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 166 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlengkapi aparatur Negara tertinggi, khusus dalam hal ini dibidang Departemen Transkopemada, untuk lebih mendapatkan efisiensi semaksimal mungkin didalam pelaksanaan tugasnja, dianggap perlu mengangkat seorang Pembantu Menteri Transkopemada Urusan Pembangunan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Pasal-pasal 16, 17, 20, 21 dan 22 Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 (disempurnakan) jo. Peraturan Presiden No.1 tahun 1963 ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Kerdja dan Wakil Perdana Menteri II/Menteri Koordinator Distribusi ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1964, mengangkat Saudara MOCHAMAD ACHADI S. Ekonomi Politik, Pegawai tinggi Departemen Transkopemada sebagai Pembantu Menteri Transkopemada Urusan Pembangunan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Djuni - 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.